



STANDAR MUTU, SASARAN MUTU DAN RENCANA MUTU SUMBER DAYA MANUSIA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS
2024**

TIM PENYUSUN
STANDAR MUTU, SASARAN MUTU DAN RENCANA MUTU
SUMBER DAYA MANUSIA

Penanggung Jawab

Dr. H. Abu Anwar, M.Ag.

Ketua

Johan Andriresgo, M.Pd.I.

Sekretaris

Ika Kurnia Sofiani, S.Th.I., M.Pd.I.

Anggota

Edi Purnomo, M.A.

Dr. Jarir, M.Ag.

Dr. Chanifuddin, M.Pd.I.

Dr. Imam Ghozali, M.Pd.I.

Wan Muhammad Fariq, Lc., M.Pd.I.

Muhamad Al Mansur, M.S.I.

Reno Firdaus, M.Si.

Hj. Nadia Faiqa, SE., M.Pd.I.

Samsul, SE.

M. Rusdi Syawaludin, M.Si.

Nadana Mardhotillah, M.Ag.

Reski Lestari, M.Si.

Muhamad Irfan Marhani, S.Psi.

Ahmad Jailani, M.Pd.

Dr. Al Ma'arif

Khairul Azan, M.Pd.

Asruari Misda, M.A.

Yulmitra Handayani, M.H.

Triana Susanti, M.Pd.

Endah Dwijayanti, M.Si.

Sandi Andika, M.A.

Ervina, M.Pd.

Asfar Hamidi Siregar, M.H.

Risma Junita, S.KPm., M.Si.

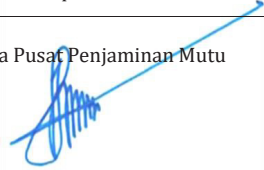
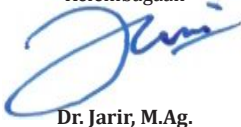
Hikmah Muftiana, M.A.

Aisyah Nuramini, M.Pd.

Mentari Tri Indah Rahmayani, M.Kom.

LEMBAR PENGESAHAN

	STAIN BENGKALIS Jl. Lembaga – Senggoro Bengkalis Riau Telp. (0766) 8001050 Fax. (0766) 8001050	Kode	SMSDM/SPMI/Sti.Bkls/004
		Tanggal Revisi	
	STANDAR MUTU, SASARAN MUTU DAN RENCANA MUTU SUMBER DAYA MANUSIA	Tanggal Berlaku	1 Januari 2025
		Revisi	

Disiapkan Oleh: Kepala Pusat Penjaminan Mutu  Johan Andriesgo, M.Pd.I.	Diperiksa Oleh: Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan  Dr. Jarir, M.Ag.
Disahkan Oleh: Ketua  Dr. H. Abu Anwar, M.Ag.	



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 650 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR MUTU, SASARAN MUTU, DAN RENCANA MUTU
SUMBER DAYA MANUSIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk pencapaian sasaran kerja yang baik, matang dan terukur, perlu adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis;
- b. bahwa untuk menghasilkan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) sebagaimana dimaksud pada poin a, maka perlu dirumuskan dengan baik dan dituangkan dalam keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis tentang Penetapan Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Sumber Daya Manusia Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Bengkalis;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 57 tahun 2016 tentang Statuta STAIN Bengkalis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU, SASARAN MUTU, DAN RENCANA SUMBER DAYA MANUSIA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS TAHUN 2024**
- KESATU : Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Sumber Daya Manusia ini memuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik, tepat dan akuntabel;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 06 Desember 2024

KETUA



KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum Wr. Wb

Bersyukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu Sumber Daya Manusia dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan standar mutu STAIN Bengkalis merujuk dan didasarkan oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) mengacu pada 9 kriteria.

Terbitnya buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan di masing-masing program studi dan unit kerja di lingkungan STAIN Bengkalis.

Dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi hingga selesainya standar ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan sebagai ibadah kepada-Nya. Amien.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bengkalis, Desember 2024
Kepala Pusat Penjaminan Mutu,



Johan Andriesgo, M.Pd.I.



DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT KEPUTUSAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii

STANDAR MUTU SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) STAIN	
BENGKALIS.....	1
A. Visi Misi STAIN Bengkalis	1
B. Rasional Standar SPMI.....	1
C. Definisi Istilah.....	1
D. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	1
E. Pernyataan Standar dan IKU IKT	3
F. Dokumen Terkait.....	25
G. Referensi	25



STANDAR MUTU SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) STAIN BENGKALIS

A. Visi Misi STAIN Bengkalis

Visi

“Unggul dalam Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemelayuan”

Misi

“Menciptakan Sarjana yang memahami nilai-nilai keislaman dan kemelayuan”

B. Rasional Standar SPMI

Standar ini diperlukan agar STAIN Bengkalis mempunyai visi, misi, tujuan dan strategi sebagai pengembangan institusi.

C. Definisi Istilah

Kriteria sumber daya manusia merupakan kemampuan perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan akan dosen dan tenaga kependidikan secara kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Kepala Bagian
4. P2M

5. P3M
6. Perpustakaan
7. Pusat Bahasa
8. UTIPD
9. Jurusan
10. Program Studi
11. Mahasiswa

E. Pernyataan Standar dan IKU IKT

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Permendikbudriset No. 53 Tahun 2023 Pasal 46	Dosen STAIN Bengkalis memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan Rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Dosen STAIN Bengkalis memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister yang relevan dengan program studi, dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
2	Kualifikasi akademik dosen merupakan tingkat pendidikan paling rendah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dibuktikan dengan ijazah		Kualifikasi akademik dosen STAIN Bengkalis paling rendah magister yang dibuktikan dengan ijazah dan transkrip atau dokumen kompetensi yang sesuai	Kualifikasi akademik dosen STAIN Bengkalis paling rendah magister yang dibuktikan dengan ijazah dan transkrip akademik atau dokumen kompetensi sesuai level IKNI

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
3	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi	Rasio jumlah dosen tetap STAIN Bengkulu yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah seluruh program studi sarjana dan , magister adalah minimal 1:12	dan minimal memiliki artikel ilmiah yang diterbitkan secara online di jurnal nasional Rasio jumlah dosen tetap STAIN Bengkulu yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah seluruh program studi, sarjana dan magister adalah minimal 1:12, dibuktikan dengan dokumen formal

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
4	Dosen dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.	Permendikbudriset No. 53 Tahun 2023	Dosen STAIN Bengkalis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan wajib memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.	Dosen STAIN Bengkalis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, jumlah persentase dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik/profesi adalah minimal 50% dari jumlah seluruh dosen tetap dibuktikan dengan dokumen formal
5	Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi	Permendikbudriset No. 53 Tahun 2023	Dosen program sarjana pada STAIN Bengkalis harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister dengan program studi	Dosen program sarjana pada STAIN Bengkalis harus Berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan program studi dan minimal memiliki artikel ilmiah yang dipublikasi di jurnal nasional online

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
6	Dosen program sarjana dapat menggunakan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl.	Permendikbudriset No. 53 Tahun 2023	Dosen program sarjana pada STAIN Bengkalis dapat menggunakan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl.	Dosen program sarjana pada STAIN Bengkalis dapat menggunakan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl dan minimal memiliki artikel ilmiah yang dipublikasi di jurnal nasional online
7	Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doctor atau doctor terapan yang relevan dengan program studi.	Permendikbudriset No. 53 Tahun 2023	Dosen program magister pada STAIN Bengkalis harus berkualifikasi akademik lulusan doctor yang relevan dengan program studi.	Dosen program magister pada STAIN Bengkalis harus berkualifikasi akademik lulusan doctor yang relevan dengan program studi dan memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
8	Dosen program magister dan program magister terapan dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl.	Permendikbudristet No. 53 Tahun 2023	Dosen program magister pada STAIN Bengkalis dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl.	Dosen program magister pada STAIN Bengkalis dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl dan minimal memiliki artikel ilmiah yang dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi sinta
9	Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen	Permendikbudristet No. 53 Tahun 2023	Jumlah dosen tetap pada STAIN Bengkalis paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen	Jumlah dosen tetap pada STAIN Bengkalis paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen, sementara jumlah dosen tetap pada setiap program studi minimal 80% (Delapan puluh

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
				persen) dari seluruh dosen tetap program studi, dibuktikan dengan dokumen formal.
10	Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023	Jumlah dosen STAIN Bengkalis yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang.	Jumlah dosen STAIN Bengkalis yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang dengan kualifikasi akademik magister dan memiliki NIDN/NIDK, dan membuktikan dengan dokumen formal

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
11	Persentase banyaknya dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap banyaknya seluruh dosen tetap.	Permendikbudriset No. 53 Tahun 2023, Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar + Lektor Kepala + Lektor terhadap jumlah seluruh dosen tetap di STAIN Bengkalis adalah minimal 90%	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar + Lektor Kepala + Lektor terhadap jumlah seluruh dosen tetap di STAIN Bengkalis adalah minimal 60% dibuktikan dengan dokumen formal.

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
12	Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.		Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi di STAIN Bengkulu wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.	Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi di STAIN Bengkulu wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi dan minimal memiliki artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional online

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
13	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap).	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) adalah maksimal 40 %.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen STAIN Bengkalis (dosen tetap dan dosen tidak tetap) adalah maksimal 20 %, dibuktikan dengan dokumen formal

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
14	Rasio banyaknya dosen tetap terhadap banyaknya mahasiswa.	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi	Rasio banyaknya dosen Tetap terhadap banyaknya mahasiswa adalah maksimal 1:30	Rasio banyaknya dosen tetap terhadap banyaknya mahasiswa adalah maksimal 1:30, dibuktikan dengan dokumen formal

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
15	Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis Pekerjaannya pustakawan, laboran, teknisi, dll.).	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi	STAIN Bengkalis memiliki: kualifikasi pustakawan minimal D3, kualifikasi laboran minimal D3, dan kualifikasi teknisi minimal D3 sesuai bidang keahlian dan memiliki kompetensi sesuai bidang masing- masing yang dibuktikan oleh ijazah dan atau sertifikat kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif	STAIN Bengkalis memiliki: kualifikasi pustakawan minimal D3, kualifikasi laboran minimal D3, dan kualifikasi teknisi minimal D3 sesuai bidang keahlian dan memiliki kompetensi sesuai bidang masing- masing yang dibuktikan oleh ijazah dan atau sertifikat kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
16	Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	Permendikbudriset No. 53 Tahun 2023	Tenaga kependidikan pada STAIN Bengkulu memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	Tenaga kependidikan pada STAIN Bengkulu memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya dan memiliki kompetensi tambahan di bidang computer dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
17	Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat	Permendikbudriset No. 53 Tahun 2023	Tenaga administrasi pada STAIN Bengkulu memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat	Tenaga administrasi pada STAIN Bengkulu memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dan memiliki kompetensi mengoperasikan computer minimal program word dan excel.

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
18	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Permendikbudriset No. 53 Tahun 2023	Tenaga kependidikan pada STAIN Bengkalis yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Tenaga kependidikan pada STAIN Bengkalis yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya dan minimal berkualifikasi D-3
19	Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta	UU Guru dan Dosen Permendikbudriset No. 53 Tahun 2023	Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh STAIN Bengkalis dan /atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta	Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks sesuai keahliannya ber-ISBN, dan /atau publikasi ilmiah pada jurnal nasional online/Prosiding sesuai keahlian sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
	pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika		pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika	akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika
20	Ketersediaan laporan penelitian dosen yang dibiayai oleh luar negeri/ tahun.	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi	Dosen STAIN Bengkalis memiliki laporan penelitian yang dibiayai oleh luar negeri minimal 10% dari jumlah dosen tetap/3 tahun	Dosen STAIN Bengkalis minimal memiliki laporan penelitian yang dibiayai oleh luar negeri minimal 15% dari jumlah dosen tetap/ 3 tahun, dibuktikan dengan dokumen formal

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
21	Ketersediaan laporan penelitian dosen yang dibiayai oleh dalam negeri diluar PT/tahun.	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi	Dosen STAIN Bengkalis memiliki laporan penelitian yang dibiayai oleh dalam negeri diluar PT minimal 10% dari jumlah dosen tetap/3 tahun	Dosen STAIN Bengkalis memiliki laporan penelitian yang dibiayai oleh dalam negeri diluar PT dari minimal 15% dari jumlah dosen tetap/3 tahun, dibuktikan dengan dokumen formal

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
22	Ketersediaan laporan penelitian dosen yang dibiayai oleh Perguruan tinggi atau mandiri /tahun.	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi	Dosen STAIN Bengkalis memiliki laporan penelitian yang dibiayai PT atau mandiri minimal 50 % dari jumlah dosen tetap	Dosen STAIN Bengkalis memiliki laporan penelitian yang dibiayai oleh PT atau Mandiri minimal 70% dari jumlah dosen tetap, dibuktikan dengan dokumen formal

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
23	Ketersediaan laporan Pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen yang dibiayai oleh luar negeri/tahun.	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi	Dosen STAIN Bengkalis memiliki laporan PkM yang dibiayai oleh luar negeri minimal 10% dari jumlah Dosen tetap	Dosen STAIN Bengkalis memiliki laporan PkM yang dibiayai oleh luar negeri minimal 15% dari jumlah dosen tetap, dibuktikan dengan dokumen formal

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
24	Ketersediaan laporan Pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen yang dibiayai oleh dalam negeri diluar Perguruan tinggi/tahun.	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi	Dosen STAIN Bengkalis memiliki laporan PkM yang dibiayai oleh dalam negeri diluar Perguruan tinggi/ tahun adalah minimal 10% dari jumlah dosen tetap	Dosen STAIN Bengkalis memiliki laporan PkM yang dibiayai oleh dalam negeri diluar Perguruan tinggi minimal 15% dari jumlah dosen tetap, dibuktikan dengan dokumen formal

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
25	Ketersediaan laporan Pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen yang dibiayai oleh Perguruan tinggi atau mandiri/tahun.	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi	Dosen STAIN Bengkalis memiliki laporan PkM yang dibiayai oleh STAIN Bengkalis atau mandiri / tahun adalah minimal 50% dari jumlah dosen tetap	Dosen STAIN Bengkalis memiliki laporan PkM yang dibiayai oleh STAIN Bengkalis atau mandiri minimal 70% dari jumlah dosen tetap, dibuktikan dengan dokumen formal

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
26	Rata-rata banyaknya pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap banyaknya dosen tetap. Pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti: a) Menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/ internasional. b) Menjadi keynote/ invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c) Menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional.	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi	Minimal 25 % dosen tetap STAIN Bengkalis selama 3 tahun memiliki pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen dalam bentuk seperti: a) Menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/ internasional. b) Menjadi keynote/ invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c) Menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional.	Minimal terdapat 50% dosen tetap STAIN Bengkalis per tahun memiliki pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen dalam bentuk seperti: a) Menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/ internasional. b) Menjadi keynote/ invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c) Menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional. d) Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi.

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
	d) Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi. e) Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional.		d) Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi. e) Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional.	Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional.

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
27	Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan dosen dan tenaga kependidikan, termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi	STAIN Bengkulu melaksanakan survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan, termasuk; a) kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem, dibuktikan dengan dokumen formal	STAIN Bengkulu melaksanakan survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan, termasuk; a) kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem, dibuktikan dengan dokumen formal

F. Dokumen Terkait

Standar Sumber Daya Manusia (SDM) STAIN Bengkalis ini terkait dengan:

1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Standar mutu tata pamong, tata kelola dan kerjasama
3. Standar mahasiswa
4. Standar mutu keuangan, sarana dan prasarana
5. Standar mutu yang terkait dengan standar pendidikan
6. Standar mutu yang terkait dengan standar penelitian
7. Standar mutu yang terkait dengan standar pengabdian kepada masyarakat
8. Standar mutu luaran dan capaian Tridharma

G. Referensi

1. Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal, Tim Pengembang SPMI - Direktorat Penjaminan Mutu DiKetuaat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Manual Mutu STAIN Bengkalis
3. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi (Program Sarjana)
4. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Jakarta 2019
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
11. Program Kerja Ketua STAIN Bengkalis
12. Rencana Strategis (Renstra) STAIN Bengkalis
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
14. Undang-Undang Nomor No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
15. Visi dan Misi STAIN Bengkalis